



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis maka terkumpul berbagai informasi dan data-data yang diperoleh baik dari wawancara, serta hasil observasi. Kemudian dari informasi dan data-data tersebut, Penulis jadikan sebagai landasan untuk menilai serta menyimpulkan penelitian ini tentang Analisis Pemanfaatan Aset sebagai sumber pendapatan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Adapun dalam penelitian ini penulis ingin Mengetahui Pemanfaatan Aset desa sebagai sumber pendapatan desa Di Desa Banjar Panjang dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang penulis jadikan tolok ukur dalam penelitian ini yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Aset desa yaitu, dilakukan dengan cara Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah, Pinjam Pakai. Oleh sebab itu, Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Pemanfaatan Aset desa sebagai sumber pendapatan desa sesuai dengan indikator : Sewa, Kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun serah guna atau bangun guna serah.

A. Sewa;

- a. Pembayaran uang sewa yang sering menunggak tidak diberikan sanksi, sehingga tidak ada rasa takut bagi penyewa jika tidak membayar uang sewa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak ada aturan yang jelas bagi penunggak sewa tanah.

B. Kerjasama Pemanfaatan

- a. Penetapan mitra kerja yang tidak sesuai dengan prosedur pemanfaatan, sehingga pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang kerjasama tidak berjalan dengan baik.
- b. Jangka waktu pemanfaatan yang terlalu lama, karna tanah sudah terlebih dahulu ditanami kelapa sawit sehingga tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat lain yang akan mengelola tanah desa secara kerjasama.

C. Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

- a. Keuntungan pemanfaatan bangun serah guna dan bangun guna serah yang tidak maksimal, karena dasar pengelolaan tanah kas desa adalah berdaya guna dan berhasil guna.

D. Pinjam Pakai

- a. Aset desa untuk pinjam pakai hanya gedung serba guna milik desa sehingga tidak mendapat pemasukan dari pemanfaatan pinjam pakai desa.

2. Faktor penghambat belum optimalnya pemanfaatan tanah kas desa di Desa Banjar Maju Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, di antaranya adalah:

- a. Belum jelas nya status kepemilikan tanah secara menyeluruh menyebabkan pemerintah desa sulit mengambil alih aset desa berupa tanah.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam urusan pemanfaatan aset.



- c. Kurang kompetennya aparatur desa mengakibatkan sebagian besar aset desa di kelola oleh masyarakat setempat untuk kepentingan pribadi.
- d. Tidak dilaksanakannya inventarisasi secara berkala.
- e. Aset desa berupa tanah sudah terlebih dahulu ditanami kelapa sawit.
- f. Kurang nya pengawasan terhadap aset tanah.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dapat melakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala tentang inventarisasi aset tanah, legalitas aset, penilaian aset tanah dan optimalisasi pemanfaatan tanah baik di lingkungan perangkat desa maupun di masyarakat desa setempat.
2. Pemerintah desa Hendaknya memberi pagar atau pamflet keterangan aset desa berupa tanah agar masyarakat tidak sembarangan menanam kelapa sawit di lahan pemerintah desa.
3. Pemerintah hendaknya menyiapkan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, setidaknya dalam bidang akuntansi dan komputer. Selain itu pemerintah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi petugas yang bertugas di bagian pengurusan barang atau aset, sehingga para petugas tersebut dapat mengurus dan menata aset-aset milik pemerintah dengan lebih baik. Mengingat terbatasnya keuangan Negara, diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah yang berasal dari luar APBD dan perlu adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan dalam hal sistem penganggaran. Agar apa yang direncanakan harus benar-benar merupakan kebutuhan yang diperlukan daerah sehingga anggaran dapat di optimalkan penggunaannya, serta melakukan pengawasan terhadap tanah kas desa secara berkala.

4. Pemerintah desa hendaknya melakukan pengawasan terhadap aset tanah tiap bulannya agar aparat desa mengetahui mana saja aset tanah di desa banjar panjang kecamatan kerumutan.
5. Pemerintah desa hendaknya memberikan pagar pembatas atau tanda di setiap aset tanah agar masyarakat tau tanah tersebut milik desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.